



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : **DEDI SUSANTO Bin NURUL ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Bindu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Linggar Jaya SP1 Kecamatan Kikim Timur
Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa 1. Dedi Susanto Bin Nurul Arifin tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : **SUPRIADI Bin SAMSUL;**
2. Tempat lahir : Linggar Jaya-Lahat;
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 07 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Linggar Jaya SP1 Kecamatan Kikim Timur
Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2. Supriadi Bin Samsul tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dedi Susanto Bin Nurul Arifin dan Terdakwa 2. Supriadi Bin Samsul bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol bekas minuman Bear Brand (susu beruang);
 - 2 (dua) botol bekas minuman kratingdaeng;
 - 1 (satu) botol bekas minuman Aqua Mineral;
 - 10 (sepuluh) Pick pampers merek Moko- -Moko dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah obeng Plus dengan gagang terbuat dari karet berwarna bening dan biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) brangkas penyimpanan uang warna abu-abu;
 - 1 (satu) Kotak DVR CCTV warna Hitam merek GSB;Dikembalikan kepada pihak Indomaret Pekik Nyaring di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu melalui saksi Riko Gusti Saputra Bin Ridwan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Dedi Susanto Bin Nurul Arifin bersama dengan Terdakwa 2. Supriadi Bin Samsul, Patra Linsaputra Als. Patra, Disman Karyandi Als. Andi dan Apandri Als. Apandri Als. Lok (status DPO belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Toko Indomaret Pekik Nyaring di Desa pekik Nyaring kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 September 2022, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Patra Linsaputra Als. Patra (DPO Nomor ; DPO/30/XII/RES.1.8/2022/Ditreskrimum tanggal 26 Desember 2022), Disman Karyandi Als. Andi (DPO Nomor ; DPO/32/XII/RES.1.8/2022/Ditreskrimum tanggal 26 Desember 2022), Apandri Als. Apandri Als. Lok (DPO Nomor ; DPO/31/XII/RES.1.8/2022/Ditreskrimum tanggal 26 Desember 2022) berkumpul diwarung Saksi Gondi Als. Gun, para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang berharga di Toko Indomaret. Kemudian dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa 1. Dedi, Patra, Pandri Als. Lok (DPO) bertugas melakukan pembobolan masuk kedalam toko Indomaret untuk mengambil barang-barang berharga dalam

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret sedangkan Terdakwa 2. Supriadi dan Andi (DPO) bertugas mengawasi dan berjaga-jaga diluar toko apabila ada orang lain yang datang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa dengan mengendarai mobil APV warna Silver BD 1004 AE yang dikemudikan oleh Andi, sesampainya dilokasi toko Indomaret pekik nyaring, para Terdakwa memantau situasi indomaret dengan hanya melewati lokasi terlebih dahulu, sekira aman, para Terdakwa memutar balik lagi kearah indomaret, selanjutnya berhenti di kebun pisang sebelah Indomaret, saat itu Terdakwa 1, Pandri (DPO), Patra turun dari mobil dan Pandri Als. Lok berkata pada Andi (DPO) 'pergi ajo dulu, nanti kalo aku telpon baru dijemput lagi". Lalu Andi dan Terdakwa 2. Supriadi pergi dan berhenti mengawasi didekat pinggir jalan perumahan warga;
- Bahwa kemudian Patra memanjat pohon yang berada disamping Indomaret kemudian membuka baut yang melekat pada atap / seng Indomaret dengan menggunakan kunci Ring 8 setelah itu Patra masuk dan membobol / melepas plafon bagian depan kasir dengan menggunakan obeng, setelah plafon terbuka selanjutnya Patra masuk kedalam gudang dan mematikan CCTV dan alarm, kemudian Terdakwa 1. dan Pandri mengikuti masuk kedalam;
- Sesampainya didalam toko Indomaret Terdakwa 1, Patra dan Pandri bersama-sama membobol brangkas dengan menggunakan alat pahat, alat godam dan besi linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Patra membobol gembok brangkas dengan menggunakan godam, lalu menyongkel sela-sela brangkas agar bisa dicongkel, lalu Patra dan Pandri memasukan kedua linggis dengan alas tangan menggunakan Pampers bayi yang diambil dari pajangan toko Indomaret agar tangan tidak licin dan lecet, lalu bersama-sama menyongkel sekuat tenaga hingga satu jam sambil Terdakwa 1. minum 1 (satu) buah kratindeng yang diambil dari toko. Setelah Brangkas terbuka Patra, Pandri dan Terdakwa 1. melihat ada sejumlah uang berupa pecahan uang kertas dan pecahan uang koin (dengan jumlah Rp20.420.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1, Patra dan Pandri mengambil uang tersebut lalu dimasukan ke dalam plastik, setelah itu Terdakwa 1. mengumpulkan kembali alat-alat yang digunakan untuk membobol. Selanjutnya Terdakwa 1., Patra dan Pandri mengambil 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna dan barang-barang penjualan lainnya dalam Toko

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret;

- Setelah berhasil mengambil uang dalam brankas dan barang-barang penjualan Toko Indomaret Pekik Nyaring dalam Toko Indomaret tanpa seizin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa 1, Patra dan Pandri keluar lewat jalan yang sama. lalu Patra menghubungi Andi untuk meminta dijemput;
- Bahwa selanjutnya Andi dan Terdakwa 2. yang menunggu dalam mobil tidak jauh dari lokasi saat menerima telpon dari Patra langsung dengan mengendarai mobil APV menuju Indomaret. dan berhenti didekat kebun pisang samping Indomaret tidak lama kemudian Terdakwa 1, Andi dan Patra naik kemobil selanjutnya pergi dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil dari toko Indomaret ke rumah Saksi Gondi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Gondi para Terdakwa membagi hasil pencurian yakni:
 - Terdakwa 1. mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 Pack rokok merk Sampoerna;
 - Terdakwa 2. mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Pack rokok sampoerna;
 - Patra mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan 1 (satu) Pack rokok;
 - Andi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil pencurian masih dipegang oleh Sdr. Andi (DPO);
 - Pandri Alias Lokmendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi Gondi Als. Gun diberikan uang dari Andi sejumlah kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada istri Saksi Gondi;
- Bahwa hasil pencurian tersebut telah habis dipergunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Akibat dari perbuatan para Terdakwa Toko Indomaret milik PT. Indomarco yang berada di lokasi Pekik Nyaring mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp44.433.000,00 (empat puluh empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKO GUSTI SAPUTRA Bin RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai pencurian di Toko Indomaret Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut ialah Toko Indomaret Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Toko Indomaret Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dan sudah bekerja selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian yang terjadi di Toko Indomaret Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Sekira pukul 06.30 Saksi datang ke Toko Indomaret Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk bekerja dan saat itu datang juga Saksi Ayu. Lalu pada saat Saksi membuka pintu Indomaret tersebut Saksi dan Saksi Ayu mendapati bahwa plafon atas kasir sudah rusak dan bolong lalu Saksi melihat lagi masuk ke dalam gudang bahwa brankas sudah dirusak dan dibobol oleh pelaku yang tidak diketahui siapa orangnya, lalu Saksi juga melihat dinding yang terbuat dari gypsum gudang bahwa sudah dibobol;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ayu menemukan brankas tempat penyimpanan uang sudah jebol dan uang nya sudah tidak ada lagi di dalam brankas;
- Bahwa Saksi juga melihat 1 (satu) Kotak DVR CCTV telah rusak;
- Bahwa disekitar brankas Saksi melihat beberapa bungkus Pampers bayi merk Moko-Moko dalam kondisi rusak / terbuka dan isinya tersebar disekitar brankas;
- Bahwa ada botol minuman Bear Brand (susu beruang), Kratingdeng; dan Aqua Mineral kondisi telah terbuka dan habis terdapat dilantai dalam toko Indomaret;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang barang-barang sembako dalam Indomaret juga sebagian hilang seperti rokok, kosmetik, minuman dan lain-lain;
- Bahwa uang yang hilang dari dalam brankas berjumlah Rp20.420.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut setelah di lakukan audit oleh tim audit toko barang yang hilang berupa kosmetik dan barang lain nya kemudian setelah di totalkan kerugian sebanyak Rp44.433.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pelaku masuk ke dalam toko Indomaret tersebut melalui atap plafon toko indomaret melakukan perusakan yaitu pelaku menjebol atap toko Indomaret namun saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada penjaga malam atau security di toko Indomaret tempat Saksi bekerja tersebut dan setiap harinya toko Indomaret tutup sekira pukul 22.30 WIB adapun sebab sehingga tidak ada penjaga malam dikarenakan setiap Toko Indomaret di lengkapi oleh sensor gerak dan sirine tetapi pada saat kejadian sensor gerak dan sirine berangkas di rusak oleh pelaku tindak pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak indomaret mendapatkan kerugian sekitar kurang lebih Rp44.433.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. GONDI ALIDINATA Alias GONDI Bin AMIRZAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa benar ada Terdakwa 1. bersama dengan Terdakwa 2, Patra Linsaputra Als. Patra, Disman Karyandi Als. Andi dan Apandri Als. Apandri Als. Lok (DPO) sekira bulan September 2022 datang kerumah Saksi dengan mengendarai sebuah mobil yang Saksi lupa jenisnya;
- Bahwa mereka duduk-duduk diwarung dirumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi meninggalkan mereka dirumah bersama Deri (orang yang menjaga rumah Saksi);

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa melakukan pencurian di Indomaret;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa dirumah Saksi ditemukan barang-barang dari Indomaret;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa yang melakukan pencurian di Indomaret setelah ditemukan ada barang Indomaret di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mencuri di Toko Indomaret Pekik Nyaring di Desa pekik Nyaring kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Patra, Sdr. Andi, dan Pandri Als. Lok;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Patra (DPO), Sdr. Andi (DPO), dan Pandri Als. Lok (DPO) telah melakukan pencurian sebanyak 2 toko Indomaret dalam bulan September tahun 2022 yang pertama melakukan pencurian di Indomaret daerah Muara Bangkahulu dan kedua melakukan pencurian Indomaret di Daerah Pekik Nyaring;
- Bahwa para Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Andi dan Patra;
- Bahwa pada bulan September 2022, sekira pukul 21.00 WIB para Terdakwa, , Sdr. Patra, Sdr. Andi, dan Pandri Als. Lok dengan mengendarai mobil APV dari Lahat datang ke Bengkulu;
- Bahwa sesampainya dibengkulu berkumpul diwarung Saksi Gondi Als. Gun, para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang berharga di Toko Indomaret. Kemudian dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa 1, Patra, Pandri Als. Lok bertugas masuk kedalam Toko Indomaret untuk mengambil barang-barang berharga dalam Toko Indomaret sedangkan Terdakwa 2. dan Andi bertugas menunggu dalam mobil mengawasi dan berjaga-jaga diluar toko dan bila selesai nanti dijemput kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa dengan mengendarai mobil APV warna Silver yang dikemudikan oleh Andi, sesampainya dilokasi Toko Indomaret Pekik Nyaring selanjutnya berhenti

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebun pisang sebelah Toko Indomaret, saat itu Terdakwa 1, Pandri (DPO), Patra turun dari mobil sedangkan Andi dan Terdakwa 2. pergi dan berhenti mengawasi didekat pinggir jalan perumahan warga;

- Bahwa kemudian Patra memanjat pohon yang berada disamping Toko Indomaret kemudian membuka baut yang melekat pada atap / seng Toko Indomaret dengan menggunakan kunci Ring 8 setelah itu Patra masuk dan membobol / melepas plafon bagian depan kasir dengan menggunakan obeng, setelah plafon terbuka selanjutnya Patra masuk kedalam gudang dan mematikan CCTV dan alarm, kemudian Terdakwa 1. dan Pandri mengikuti masuk kedalam;
- Bahwa sesampainya didalam Toko Indomaret Terdakwa 1, Patra dan Pandri bersama-sama membobol brankas dengan menggunakan alat pahat, alat godam dan besi linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa yang membobol brankas adalah Patra dan Pandri dengan menggunakan godam, lalu menyongkel sela-sela brankas agar bisa dicongkel, lalu Patra dan Pandri memasukan kedua linggis dengan alas tangan menggunakan Pampers bayi yang diambil dari pajangan toko Indomaret agar tangan tidak licin dan lecet, lalu bersama-sama menyongkel sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa 1. ada mengambil minuman dari dalam Toko Indomaret yaitu 1 (satu) botol Kratindeng kemudian Terdakwa 1. Minum;
- Bahwa setelah brankas terbuka Patra, Pandri dan Terdakwa 1. melihat ada sejumlah uang berupa pecahan uang kertas dan pecahan uang koin kemudian Terdakwa 1, Patra dan Pandri mengambil uang tersebut lalu dimasukan ke dalam plastik, setelah itu Terdakwa 1. mengumpulkan kembali alat-alat yang digunakan untuk membobol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Patra dan Pandri mengambil 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna dan barang-barang penjualan lainnya dalam Toko Indomaret;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dalam brankas dan barang-barang penjualan Toko Indomaret Pekik Nyaring dalam Toko Indomaret tanpa seizin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa 1, Patra dan Pandri keluar lewat jalan yang sama. lalu Patra menghubungi Andi untuk meminta dijemput;
- Bahwa selanjutnya Andi dan Terdakwa 2. yang menunggu dalam mobil tidak jauh dari lokasi saat menerima telpon dari Patra langsung dengan mengendarai mobil APV menuju Indomaret. dan berhenti didekat kebun

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang samping Indomaret tidak lama kemudian Terdakwa 1, Andi dan Patra naik kemobil selanjutnya pergi dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil dari Toko Indomaret ke rumah Saksi Gondi;

- Bahwa setelah berhasil mencuri di Toko Indomaret tersebut hasil curian langsung di bagi oleh Sdr. Andi dan Sdr. Patra dan dari pembagian tersebut Terdakwa 1. mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 2. mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang dan barang-barang hasil curian para Terdakwa tidak mengetahuinya karena dibawa oleh Sdr. Andi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol bekas minuman Bear Brand (susu beruang);
- 2 (dua) botol bekas minuman kratingdaeng;
- 1 (satu) botol bekas minuman Aqua Mineral;
- 10 (sepuluh) Pick pampers merek Moko- -Moko dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah obeng Plus dengan gagang terbuat dari karet berwarna bening dan biru;
- 1 (satu) brangkas penyimpanan uang warna abu-abu;
- 1 (satu) Kotak DVR CCTV warna Hitam merek GSB;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa mencuri di Toko Indomaret Pekik Nyaring di Desa pekik Nyaring kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 03.00 WIB;
2. Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Patra, Sdr. Andi, dan Pandri Als. Lok;
3. Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Patra (DPO), Sdr. Andi (DPO), dan Pandri Als. Lok (DPO) telah melakukan pencurian sebanyak 2 toko Indomaret dalam bulan September tahun 2022 yang pertama melakukan pencurian di Indomaret daerah Muara Bangkahulu dan kedua melakukan pencurian Indomaret di Daerah Pekik Nyaring;
4. Bahwa para Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Andi dan Patra;
5. Bahwa pada bulan September 2022, sekira pukul 21.00 WIB para Terdakwa, , Sdr. Patra, Sdr. Andi, dan Pandri Als. Lok dengan mengendarai mobil APV dari Lahat datang ke Bengkulu;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesampainya dibengkulu berkumpul diwarung Saksi Gondi Als. Gun, para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang berharga di Toko Indomaret. Kemudian dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa 1, Patra, Pandri Als. Lok bertugas masuk kedalam Toko Indomaret untuk mengambil barang-barang berharga dalam Toko Indomaret sedangkan Terdakwa 2. dan Andi bertugas menunggu dalam mobil mengawasi dan berjaga-jaga diluar toko dan bila selesai nanti dijemput kembali;
7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa dengan mengendarai mobil APV warna Silver yang dikemudikan oleh Andi, sesampainya dilokasi Toko Indomaret Pekik Nyaring selanjutnya berhenti dikebun pisang sebelah Toko Indomaret, saat itu Terdakwa 1, Pandri (DPO), Patra turun dari mobil sedangkan Andi dan Terdakwa 2. pergi dan berhenti mengawasi didekat pinggir jalan perumahan warga;
8. Bahwa kemudian Patra memanjat pohon yang berada disamping Toko Indomaret kemudian membuka baut yang melekat pada atap / seng Toko Indomaret dengan menggunakan kunci Ring 8 setelah itu Patra masuk dan membobol / melepas plafon bagian depan kasir dengan menggunakan obeng, setelah plafon terbuka selanjutnya Patra masuk kedalam gudang dan mematikan CCTV dan alarm, kemudian Terdakwa 1. dan Pandri mengikuti masuk kedalam;
9. Bahwa sesampainya didalam Toko Indomaret Terdakwa 1, Patra dan Pandri bersama-sama membobol brangkas dengan menggunakan alat pahat, alat godam dan besi linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya;
10. Bahwa yang membobol brangkas adalah Patra dan Pandri dengan menggunakan godam, lalu menyongkel sela-sela brangkas agar bisa dicongkel, lalu Patra dan Pandri memasukan kedua linggis dengan alas tangan menggunakan Pampers bayi yang diambil dari pajangan toko Indomaret agar tangan tidak licin dan lecet, lalu bersama-sama menyongkel sekuat tenaga;
11. Bahwa Terdakwa 1. ada mengambil minuman dari dalam Toko Indomaret yaitu 1 (satu) botol Kratindeng kemudian Terdakwa 1. Minum;
12. Bahwa setelah brangkas terbuka Patra, Pandri dan Terdakwa 1. melihat ada sejumlah uang berupa pecahan uang kertas dan pecahan uang koin kemudian Terdakwa 1, Patra dan Pandri mengambil uang tersebut lalu dimasukan ke dalam plastik, setelah itu Terdakwa 1. mengumpulkan kembali alat-alat yang digunakan untuk membobol;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Patra dan Pandri mengambil 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna dan barang-barang penjualan lainnya dalam Toko Indomaret;
14. Bahwa setelah berhasil mengambil uang dalam brangkas dan barang-barang penjualan Toko Indomaret Pekik Nyaring dalam Toko Indomaret tanpa seizin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa 1, Patra dan Pandri keluar lewat jalan yang sama. lalu Patra menghubungi Andi untuk meminta dijemput;
15. Bahwa selanjutnya Andi dan Terdakwa 2. yang menunggu dalam mobil tidak jauh dari lokasi saat menerima telpon dari Patra langsung dengan mengendarai mobil APV menuju Indomaret. dan berhenti didekat kebun pisang samping Indomaret tidak lama kemudian Terdakwa 1, Andi dan Patra naik kemobil selanjutnya pergi dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil dari Toko Indomaret ke rumah Saksi Gondi;
16. Bahwa setelah berhasil mencuri di Toko Indomaret tersebut hasil curian langsung di bagi oleh Sdr. Andi dan Sdr. Patra dan dari pembagian tersebut Terdakwa 1. mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 2. mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang dan barang-barang hasil curian para Terdakwa tidak mengetahuinya karena dibawa oleh Sdr. Andi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Dedi Susanto Bin Nurul Arifin dan Terdakwa 2. Supriadi Bin Samsul yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa para Terdakwa mencuri di Toko Indomaret Pekik Nyaring di Desa pekik Nyaring kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 03.00 WIB;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Patra, Sdr. Andi, dan Pandri Als. Lok;

Menimbang bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Patra (DPO), Sdr. Andi (DPO), dan Pandri Als. Lok (DPO) telah melakukan pencurian sebanyak 2 toko Indomaret dalam bulan September tahun 2022 yang pertama melakukan pencurian di Indomaret daerah Muara Bangkahulu dan kedua melakukan pencurian Indomaret di Daerah Pekik Nyaring;

Menimbang bahwa pada bulan September 2022, sekira pukul 21.00 WIB para Terdakwa, , Sdr. Patra, Sdr. Andi, dan Pandri Als. Lok dengan mengendarai mobil APV dari Lahat datang ke Bengkulu dan sesampainya dibengkulu berkumpul diwarung Saksi Gondi Als. Gun, para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang berharga di Toko Indomaret. Kemudian dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa 1, Patra, Pandri Als. Lok bertugas masuk kedalam Toko Indomaret untuk mengambil barang-barang berharga dalam Toko Indomaret sedangkan Terdakwa 2. dan Andi bertugas menunggu dalam mobil mengawasi dan berjaga-jaga diluar toko dan bila selesai nanti dijemput kembali;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa dengan mengendarai mobil APV warna Silver yang dikemudikan oleh Andi, sesampainya dilokasi Toko Indomaret Pekik Nyaring selanjutnya berhenti dikebun pisang sebelah Toko Indomaret, saat itu Terdakwa 1, Pandri (DPO), Patra turun dari mobil sedangkan Andi dan Terdakwa 2. pergi dan berhenti mengawasi didekat pinggir jalan perumahan warga;

Menimbang bahwa kemudian Patra memanjat pohon yang berada disamping Toko Indomaret kemudian membuka baut yang melekat pada atap / seng Toko Indomaret dengan menggunakan kunci Ring 8 setelah itu Patra masuk dan membobol / melepas plafon bagian depan kasir dengan menggunakan obeng, setelah plafon terbuka selanjutnya Patra masuk kedalam gudang dan mematikan CCTV dan alarm, kemudian Terdakwa 1. dan Pandri mengikuti masuk kedalam, dan sesampainya didalam Toko Indomaret Terdakwa 1, Patra dan Pandri bersama-sama membobol berangkas dengan menggunakan alat

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



pahat, alat godam dan besi linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang membobol brangkas adalah Patra dan Pandri dengan menggunakan godam, lalu menyongkel sela-sela brangkas agar bisa dicongkel, lalu Patra dan Pandri memasukan kedua linggis dengan alas tangan menggunakan Pampers bayi yang diambil dari pajangan toko Indomaret agar tangan tidak licin dan lecet, lalu bersama-sama menyongkel sekuat tenaga;

Menimbang bahwa Terdakwa 1. ada mengambil minuman dari dalam Toko Indomaret yaitu 1 (satu) botol Kratindeng kemudian Terdakwa 1. Minum;

Menimbang bahwa setelah brangkas terbuka Patra, Pandri dan Terdakwa 1. melihat ada sejumlah uang berupa pecahan uang kertas dan pecahan uang koin kemudian Terdakwa 1, Patra dan Pandri mengambil uang tersebut lalu dimasukan ke dalam plastik, setelah itu Terdakwa 1. mengumpulkan kembali alat-alat yang digunakan untuk membobol yang selanjutnya Terdakwa 1, Patra dan Pandri mengambil 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna dan barang-barang penjualan lainnya dalam Toko Indomaret, dan setelah berhasil mengambil uang dalam brangkas dan barang-barang penjualan Toko Indomaret Pekik Nyaring dalam Toko Indomaret tanpa seizin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa 1, Patra dan Pandri keluar lewat jalan yang sama. lalu Patra menghubungi Andi untuk meminta dijemput;

Menimbang bahwa selanjutnya Andi dan Terdakwa 2. yang menunggu dalam mobil tidak jauh dari lokasi saat menerima telpon dari Patra langsung dengan mengendarai mobil APV menuju Indomaret. dan berhenti didekat kebun pisang samping Indomaret tidak lama kemudian Terdakwa 1, Andi dan Patra naik kemobil selanjutnya pergi dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil dari Toko Indomaret ke rumah Saksi Gondi;

Menimbang bahwa setelah berhasil mencuri di Toko Indomaret tersebut hasil curian langsung di bagi oleh Sdr. Andi dan Sdr. Patra dan dari pembagian tersebut Terdakwa 1. mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 2. mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang dan barang-barang hasil curian para Terdakwa tidak mengetahuinya karena dibawa oleh Sdr. Andi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa para Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa bahwa para Terdakwa mencuri di Toko Indomaret Pekik Nyaring di Desa pekik Nyaring kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 03.00 WIB bersama dengan dengan Sdr. Patra (DPO), Sdr. Andi (DPO), dan Pandri Als. Lok (DPO), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk Masuk Ke tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa cara para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Patra (DPO), Sdr. Andi (DPO), dan Pandri Als. Lok (DPO) mengambil barang-barang di Toko Indomaret Pekik Nyaring di Desa pekik Nyaring kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut yaitu Patra memanjat pohon yang berada disamping Toko Indomaret kemudian membuka baut yang melekat pada atap / seng Toko Indomaret dengan menggunakan kunci Ring 8 setelah itu Patra masuk dan membobol / melepas plafon bagian depan kasir dengan menggunakan obeng, setelah plafon terbuka selanjutnya Patra masuk kedalam gudang dan mematikan CCTV dan alarm, kemudian Terdakwa 1. dan Pandri mengikuti masuk kedalam, dan sesampainya didalam Toko Indomaret Terdakwa 1, Patra dan Pandri bersama-sama membobol berangkas

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat pahat, alat godam dan besi linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang membobol brangkas adalah Patra dan Pandri dengan menggunakan godam, lalu menyongkel sela-sela brangkas agar bisa dicongkel, lalu Patra dan Pandri memasukan kedua linggis dengan alas tangan menggunakan Pampers bayi yang diambil dari pajangan toko Indomaret agar tangan tidak licin dan lecet, lalu bersama-sama menyongkel sekuat tenaga;

Menimbang bahwa Terdakwa 1. ada mengambil minuman dari dalam Toko Indomaret yaitu 1 (satu) botol Kratindeng kemudian Terdakwa 1. Minum;

Menimbang bahwa setelah brangkas terbuka Patra, Pandri dan Terdakwa 1. melihat ada sejumlah uang berupa pecahan uang kertas dan pecahan uang koin kemudian Terdakwa 1, Patra dan Pandri mengambil uang tersebut lalu dimasukan ke dalam plastik, setelah itu Terdakwa 1. mengumpulkan kembali alat-alat yang digunakan untuk membobol yang selanjutnya Terdakwa 1, Patra dan Pandri mengambil 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna dan barang-barang penjualan lainnya dalam Toko Indomaret, dan setelah berhasil mengambil uang dalam brangkas dan barang-barang penjualan Toko Indomaret Pekik Nyaring dalam Toko Indomaret tanpa seizin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa 1, Patra dan Pandri keluar lewat jalan yang sama. lalu Patra menghubungi Andi untuk meminta dijemput;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa para Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan para Terdakwa serta para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol bekas minuman Bear Brand (susu beruang), 2 (dua) botol bekas minuman kratingdaeng, 1 (satu) botol bekas minuman Aqua Mineral, 10 (sepuluh) Pick pampers merek Moko-Moko dalam kondisi rusak, dan 1 (satu) buah obeng Plus dengan gagang terbuat dari karet berwarna bening dan biru, oleh karena barang bukti tersebut tidak bisa dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) brangkas penyimpanan uang warna abu-abu, dan 1 (satu) Kotak DVR CCTV warna Hitam merek GSB; oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pihak Indomaret Pekik Nyaring di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu melalui saksi Riko Gusti Saputra Bin Ridwan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Dedi Susanto Bin Nurul Arifin** dan Terdakwa 2. **Supriadi Bin Samsul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Dedi Susanto Bin Nurul Arifin** dan Terdakwa 2. **Supriadi Bin Samsul** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol bekas minuman Bear Brand (susu beruang);
 - 2 (dua) botol bekas minuman kratingdaeng;
 - 1 (satu) botol bekas minuman Aqua Mineral;
 - 10 (sepuluh) Pick pampers merek Moko-Moko dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah obeng Plus dengan gagang terbuat dari karet berwarna bening dan biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) brangkas penyimpanan uang warna abu-abu;
 - 1 (satu) Kotak DVR CCTV warna Hitam merek GSB;Dikembalikan kepada pihak Indomaret Pekik Nyaring di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu melalui saksi Riko Gusti Saputra Bin Ridwan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H. dan Dr. Lia Giftiyani, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Melistri, SH, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H., M.H

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bgl